KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Telepon: 085143724832, Email:humas@unsulbar.ac.id
Laman: http://www.unsulbar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR.1245/UN55/HK.03/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE 2026-2027

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keberlanjutan organisasi kemahasiswaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan mahasiswa, perlu diangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2026-2027;
b. bahwa mahasiswa yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 211);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendibukbudristek) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas sulawesi Barat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 6 April 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 1454/UN55/HK.03/2025 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusn Musyawarah Besar (Mubes) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas se-Universitas Sulawesi Barat Nomor. 001/MUBES-BEM/Unsulbar/XII/2025 tanggal 21 Desember 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Terpilih Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sulawesi Barat;
2. Berita Acara Rapat Formatur Pengurus BEM Universitas Sulawesi Barat tanggal 21 Desember 2025 tentang Susunan Personalia Pengurus BEM Universitas Sulawesi Barat.
3. Berita Acara Rapat Senat Musyawarah antara Pimpinan Universitas Sulawesi Barat, Para Wakil Dekan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas pada tanggal 31 Juli 2026 tentang Pelantikan BEM Universitas Sulawesi Barat dan Pembentukan Lembaga DPM, MM, KPUM melalui Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2026-2027

KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitaas Sulawesi Barat Periode Tahun 2026-2027 dengan susunan personalia hasil revisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan senantiasa menjaga nama baik almamater Universitas Sulawesi Barat.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat Adalah satu (satu) tahun terhitung sejak awal masa periode kepengurusan.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 0543/UN55/HK.03/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Pengangkatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Baratg Periode 2026-2027, dan menyatakan Keputusan tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Susunan personalia kepengurusan sebagaimana pasa diktum KESATU merupakan hasil revisi dari Keputusan sebelumnya. Dengan demikian, masa jabatan pengurus ini merupakan kelanjutan dari kepengurusan sebelumnya dan secara keseluruhan tetap terhitung sebagai 1 (satu) periode kepengurusan (Periode 2026-2027).

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal, 7 Agustus 2026
REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,

MUHAMMAD ABDY
NIP. 196901291994031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR : 1245/UN55/HK.03/2026
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE 2026-2027

SUSUNAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2026-2027

Pengarah	:	Rektor Universitas Sulawesi Barat Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si
Pembina	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Dr. Nur Fitriayu Mandasari, SE., M.Si
Pengurus Harian	:	
Ketua Umum	:	Suriani
Wakil Ketua Umum	:	Aldi
Sekretaris Umum	:	Muh. Iqram.
Bendahara Umum	:	Fitrianna
Biro Administrasi	:	Alfa Greis YS
Biro Keuangan	:	Fadila
Biro I	:	Muh.Agung Aziz. B
Biro II	:	Arif
Biro III	:	Ikhsan

Biro I
Departeman Riset dan Analisis
Ketua : Sahar
Anggota
1. Muh. Shafril
2. Hasbi
3. Muh. Ikram Ardiansyah
4. Muhammad Sahrul
5. Muhammad Rifky Eriyandi

Departeman Media Komunikasi dan Informasi
Ketua Hermariska
Anggota
1. Nuraisya K
2. Enjelina Limbong Lele
3. Kalvin Daen Uki
4. Muh. Fahrularrahman
5. Sashira Syaragova

Biro II
Departeman Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa
Ketua : Nurham
1. Azril David
2. Aldin
3. Reza Madani
4. Roni

Departemen Hubungan Internal dan Eksternal
Ketua Muhammad Rizaldi
Anggota 1. Nurhajijah
Anggota 2. Ferdinandus
3. Muhammad Faturrah
4. Warliansyah

Biro III

Departeman Inovasi, Akademik, dan Prestasi

Ketua	Asmawan
Anggota	1. Bimbim Briliansya
	2. Adrian Barma
	3. Muh. Rafli Anwar zain

Departemen Seni, Budaya, dan Olahraga

Ketua	Nasrul Abdullah
Anggota	1. Nurham
	2. Mulki
	3. Marza Arifitria

REKTOR UNIVERSITAS
SULAWESI BARAT,

MUHAMMAD ABDY
Nip. 196901291994031001